

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1135 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENUNJUKKAN LABORATORIUM BALAI TEHNIK
KESEHATAN LINGKUNGAN (BTKL) DEPARTEMEN KESEHATAN
SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS LINGKUNGAN
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa air, udara dan tanah adalah komponen lingkungan yang merupakan sumber daya yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya alam serta pengendalian pencemaran, dipandang perlu adanya laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pengujian kualitas air, limbah, kualitas udara, kualitas emisi, gas dan partikel buang kebisingan dan getaran;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Penunjukan Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Departemen Kesehatan sebagai Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 -tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 528/Menkes/Per/XII/1982 tentang Kualitas Air Tanah yang berhubungan dengan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 1979 dan Nomor KEP. 002/MENPPLH/I/1989 tentang Instansi Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 183/MENKES/SKB/II/1993 dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-09/Bapedal/02/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Negara KLH Nomor Kep 03/MENKLH/II/1991 tentang Buku Mutu Limbah Cair Bagi

Kegiatan Yang Sudah Beroperasi;

18. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan;
19. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1661 Tahun 1997 tentang Laboratorium Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
20. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA:

Penunjukan Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Departemen Kesehatan sebagai Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA :

Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas melaksanakan pengambilan, pemeriksaan, pengujian dan analisis hasil pemeriksaan cuplikan air limbah, kualitas udara, Kualitas emisi, gas dan partikel buang, kebisingan dan getaran serta memberikan saran teknis atas hasil analisis.

KETIGA :

Biaya pengambilan, pemeriksaan, penguji dan analisa sample dalam rangka pelayanan dibebankan kepada pemrakarsa kegiatan, sedang biaya pengambilan, pemeriksaan, pengujian, dan analisa sample dalam rangka penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2001

GOVERNOR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO

NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 15